

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- A. Dari beberapa putusan yang dinyatakan MK sebagai kebijakan hukum terbuka hanya beberapa yang kemudian dalam pertimbangannya MK memberikan argumentasi mengapa UU yang diuji dapat dinyatakan kebijakan hukum terbuka yaitu dengan alasan **karena tidak ada metode yang ditemukan secara praktik maupun teoretis, karena adanya pembatasan yang diberikan UUD, adanya kewenangan yang diberikan UUD NRI 1945, serta UU tersebut telah sesuai dengan proses pembentukannya.** Namun, standar yang diberikan MK tersebut tidak dinyatakan dalam semua putusan MK yang merupakan kebijakan hukum terbuka hanya dinyatakan dalam beberapa putusan saja padahal sejatinya MK telah menetapkan standardisasi mengapa sebuah UU dapat dinyatakan kebijakan hukum terbuka.
- B. Terdapat beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Tahun 2016-2018 yang telah diteliti sebanyak 13 (tiga belas) putusan yang memberikan standardisasi mengapa suatu UU dapat dinyatakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang dinyatakan oleh MK yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ditemukan metode penentuan angka besaran *presidential threshold*, baik secara teoretis maupun praktik
- 2) Tergambar pada Bagian Penjelasan Umum UU 42/2008 yang menegaskan bahwa tujuan (*doelmatigheid*) Undang-Undang *a quo* sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni adanya tujuan yang jelas, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaannya
- 3) Dibatasi oleh konstitusi
- 4) Terdapat atribusi kewenangan yang dinyatakan konstitusi

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Kepada Mahkamah Konstitusi memberikan standardisasi yang jelas terkait mengapa suatu undang-undang dapat dinyatakan kebijakan hukum terbuka agar kebebasan yang dinyatakan oleh MK bagi pembentuk UU tersebut tidak boleh ditafsirkan kebebasan yang tanpa pembatasan bagi pembentuk UU untuk mengonstruksikan hukum
- B. Diperlukan suatu kontrol atau standar yang harus ditetapkan MK terhadap kebebasan pembentuk UU dalam merumuskan suatu norma sejauh penelitian penulis terhadap putusan MK tahun 2016-2018 penulis

berpendapat terdapat 4 (dua) kriteria yang dapat dijadikan pembatasan dan ditegaskan oleh MK dalam Putusannya agar suatu UU yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka tidak ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak yaitu:

- 1) Terdapat atribusi kewenangan oleh aturan yang lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945 untuk merumuskan suatu UU yang merupakan kebijakan hukum terbuka;
- 2) UUD NRI 1945 tidak memberikan atribusi kewenangan kepada pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut tetapi norma tersebut masih bersifat abstrak dan umum sehingga perlu diatur lebih detail dalam UU;
- 3) Adanya tujuan yang jelas, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaannya
- 4) Tidak melampaui kewenangan dan tidak terdapat penyalahgunaan wewenang pembentuk undang-undang.

Standardisasi dalam pernyataan sebuah UU dapat dinyatakan kebijakan hukum terbuka haruslah dimuat dalam pertimbangan putusan MK dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apa yang dimaksud kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi.